



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi terkait penyediaan dan distribusi pangan murah bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaannya perlu mengikutsertakan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk penugasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Raharja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raharja (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 354);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.
7. Perseroan Terbatas Wahana Raharja (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Wahana Raharja (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang sebagian besar sahamnya adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dan dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Harga Pangan Murah adalah harga pembelian pangan bagi masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung atas pangan yang disediakan oleh PT Wahana Raharja (Perseroda).
10. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
11. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan PT Wahana Raharja (Perseroda) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat.

Pasal 3

Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengendalian Inflasi dan membantu pemenuhan kebutuhan Masyarakat akan pangan murah..

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah;
- c. pendanaan;
- d. keadaan kahar;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II PENUGASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT Wahana Raharja (Perseroda) dalam rangka Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat.

- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. melakukan kegiatan penugasan secara professional, transparan, dan akuntabel;
 - c. menerapkan manajemen resiko; dan
 - d. mengikuti proses pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sampai dengan tahun 2030.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan, PT Wahana Raharja (Perseroda) dapat melaksanakannya secara sendiri maupun bekerja sama dengan badan usaha lainnya yang memiliki usaha lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan/atau
 - c. bentuk kerja sama lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan, Distribusi dan Pembelian Pangan

Pasal 8

- (1) PT Wahana Raharja (Perseroda) harus menjamin ketersediaan stok pangan dengan mutu terjaga dalam penyediaan dan pendistribusian pangan.
- (2) Harga Pangan murah dapat disesuaikan dengan kondisi dan harga di pasar pada waktu-waktu tertentu dengan tetap menjaga stabilitas harga.
- (3) Waktu pelaksanaan pendistribusian Pangan dengan harga murah dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Pembelian Pangan oleh Masyarakat dilakukan di lokasi distribusi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Lokasi pendistribusian berada di wilayah Provinsi Lampung.

BAB IV DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa:

- a. pemberian pendampingan dalam seluruh proses penyediaan dan distribusi pangan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan; dan
- b. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PT Wahana Raharja (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha dan menyampaikan rencana kelayakan usaha kepada Gubernur.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) pelaksanaan penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, hum hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) PT Wahana Raharja (Perseroda) harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PT Wahana Raharja (Perseroda) berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD, pengelola keuangan daerah, serta perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (3) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Dalam hal pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 - 12 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 - 12 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YUDHI ALFADRI, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 49